

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR : 39 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LEBAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang kelautan dan perikanan, perlu dibentuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lebak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huru a tersebut diatas maka dipandang perlu segera menetapkan Pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lebak dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan
3. (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3275);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Nomor 3275);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3536);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Perairan Indonesia;

11. Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Tehnik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LEBAK.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lebak.

Pasal 2

Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 /PD-DPRD/1978 tentang Pembentukan Dinas Perikanan Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah tingkat II Lebak dinyatakan Tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Disahkan di Rangkas Bitung
Pada Tanggal 19 Desember 2000

BUPATI LEBAK

H. MOCH YAS'A MULYADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001
Nomor 02 Seri D Tanggal 5 Januari 2001